



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : U21 / 2265 /P/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN RAISA KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Raisa Nomor : 12/PAUD/PU/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Raisa telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyeleggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;

2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;

3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendeklegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN RAISA KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyeleggaraan PAUD Kepada :

a. Nama Lembaga	: Kelompok Bermain "RAISA"
b. Alamat Lembaga	: Desa Lampung Sawah, Kecamatan Natal
c. Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
d. Ketua /Penyelenggara	: NUR ASMINA, S.Pd
e. Tanggal Berdiri	: 19 Oktober 2015
f. Nomor Akte Notaris	: -62- Tanggal 19 Oktober 2015
g. Dikeluarkan Oleh	: IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006 Tanggal : 20 April 2006

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Panyabungan
Tanggal / 30 / November 2015





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1-XVII-PPAT-2009
Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179
Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089
Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAISA

Nomor : 62.

Tanggal : 19 Oktober 2015

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"RAISA"

Nomor : 62.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu ----- Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----- yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut ----- dibahagian akhir akta ini : -----

--Nyonya **NUR ASMINA, Sarjana Pendidikan**, lahir di Ujung ----- Gading, tanggal 24 (dua puluh empat) April 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----- Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk Nomor : 12131664047900C2.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
a. untuk diri sendiri,-----
b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan ----- bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nona **NASDARIAH NASUTION**, lahir di Kampung Sawah, tanggal 13 (tiga belas) Juli 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, ----- Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor : 1213165307890001.-----

--Tuan **ARMAN HIRAWISATA SIREGAR**, lahir di Aek Latong, ----- tanggal 18 (delapan belas) Juni 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, -----



--Dibuat dalam bentuk minuta dan diresmikan di Panyabungan -----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh :-----


1. --Nyonya ANGELITA, lahir di Panyabungan, tanggal 20 (dua puluh) ---
Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat -----
tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, -----
Kabupaten Mandailing Natal.-----
2. --Nyonya SUTRI BATUBARA, lahir di Aek Manyuruk, tanggal -----
11 (sebelas) Desember 1995 (seribu serbihan ratus sembilan puluh ---
lima), bertempat tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan -----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor
Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai rokoko.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



IDAWATI HARAHAP, SII,M.Kn